

BAB V

RANCANGAN PUBLIKASI

ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 PASAL 31E PADA KLINIK WALUYO JATI

CAROLLINE YEMIMA WILLIAN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA, INDONESIA
carollineyw@gmail.com

ABSTRAK

Klinik Waluyo Jati merupakan klinik kesehatan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan masyarakat sosial. Klinik ini berdiri sejak tahun 1991 dan berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur. Klinik Waluyo Jati berbadan hukum Yayasan Kesehatan. Klinik ini selalu mentaati dan melaporkan hal perpajakan. Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan klinik menggunakan tarif final menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan tujuan, keadaan klinik, dan data keuangan yang telah diperoleh berupa Laporan Laba Rugi Fiskal Klinik Waluyo Jati tahun 2019-2021, dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan penghasilan digunakan untuk biaya operasional klinik, sehingga laba bersih jauh dari omset. Penulis melakukan analisis dengan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Klinik Waluyo Jati menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan data keuangan, omset Klinik Waluyo Jati dibawah Rp.4.800.000.000,- dan dapat menerima fasilitas berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UU Nomor 36 Tahun 2008

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi Indonesia. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dibiayai dari dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat sendiri. Selain karena jumlah yang relatif terus meningkat, penerimaan negara atas pajak juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan negara.

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut.

Pasal 1

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 12 ayat 1 menyebutkan “*Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.*”. Sistem ini menitikberatkan pada peran aktif Wajib Pajak baik menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Sistem ini juga merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik atas orang pribadi maupun badan.

Perhitungan pajak atas badan tidak lepas dari pendapatan dan beban operasional. Dalam hal ini banyak perusahaan atau badan usaha berusaha maksimal agar dapat membayar pajak penghasilan (PPH) serendah mungkin. Sehingga sangat diperlukan *tax planning* untuk menghasilkan hasil terbaik dari perhitungan pajak tanpa menyangkal Undang-Undang yang berlaku.

Klinik Waluyo Jati merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang kesehatan. Klinik ini merupakan badan usaha nirlaba dan menggunakan pendapatannya untuk membiayai operasional sendiri. Saat ini Klinik Waluyo Jati melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan perhitungan penghasilan badan final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu 0,5% (nol koma lima persen) dari

omset. Namun pada kenyataannya, Klinik Waluyo Jati memiliki *deductible expenses* (biaya) yang cukup besar.

Pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, pengeluaran sebuah klinik kesehatan meningkat karena kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD). Hal ini mempengaruhi besaran biaya operasional dan mempengaruhi Laba/Rugi Klinik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan beberapa pengetahuan selama mengikuti perkuliahan mengenai *tax planning*, maka penulis akan membahas mengenai analisis perbandingan penerapan perhitungan pajak atas penghasilan Klinik Waluyo Jati. Penelitian ini mengambil judul **“Analisis Perbandingan Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E Pada Klinik Waluyo Jati”**. Penulis memilih masalah tersebut karena hal ini sangat penting bagi Klinik Waluyo Jati dan dengan hasil analisa ini, Klinik Waluyo Jati dapat mengetahui lebih detail penerapan terbaik atas perhitungan perpajakan sehingga manajemen dapat mengambil langkah bijak untuk kemajuan klinik.

TINJAUAN TEORI

Definisi Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut.

Pasal 1

2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (Mardiasmo, 2013:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Iuran dari rakyat kepada Negara
Iuran yang dimaksud adalah berupa uang (bukan barang) dan yang berhak memungut pajak adalah Negara;
- (2) Berdasarkan undang-undang
Pajak memiliki dasar/peraturan. Mulai dari pemungutan, perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku;
- (3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung.
Atas pajak yang disetor atau dibayar kepada Negara, rakyat tidak langsung menerima manfaatnya.
- (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran dan pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009) sebagai berikut.

- (1) Fungsi Penerima (*budgetair*)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah;
- (2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Selain itu pajak juga berfungsi dalam sarana melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang tarif yang digunakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak mengacu pada jumlah penghasilan bruto/omset dikurangi komponen pengurang penghasilan bruto (biaya).

Tarif umum pajak penghasilan badan usaha adalah sebesar 28% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya. Pada Pasal 17 ayat 2a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa mulai Tahun 2010 tarif bagi Wajib Pajak Badan adalah 25% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E dijelaskan bahwa untuk badan usaha dengan omset dibawah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun, akan mendapat fasilitas penurunan tarif sebesar 50% sehingga tarif efektifnya adalah 12,5% dari omset kotor dikurangi biaya.

Tarif dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan ini hanya berlaku untuk tahun pertama. Apabila di tahun tersebut omsetnya tidak mencapai Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah),-, maka pada tahun berikutnya tarif pajak penghasilan badan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% (satu persen) dari omset kotor.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pada tahun 2018 terdapat perubahan tarif Pajak Penghasilan Final yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif Pajak Penghasilan Final turun dari 1% (satu persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen). Perubahan tarif ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah ini merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Ketentuan ini bersifat opsional dimana wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan.

Batas waktu yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:

- a. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi;
- b. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.;
- c. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan perhitungan normal seperti diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menganalisis dan mendeskripsi latar, interaksi, serta status sosial untuk mendapatkan informasi kompleks dari pemberi informasi dan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dibanding penelitian kuantitatif. Pengukuran data dilakukan tanpa menggunakan rumus. Sumber data yang diteliti dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut, sehingga lebih informatif jika digunakan oleh pihak lain. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2014, hlm.306)

Objek Penelitian

Hal utama dalam melakukan penelitian adalah menentukan objek penelitian yang akan diteliti. Objek penelitian membahas tentang apa atau siapa yang akan menjadi objek penelitian.

Penulis melakukan penelitian pada Klinik Waluyo Jati yang berlokasi di Jl. Ambengan No.68 Surabaya. Klinik ini merupakan klinik pelayanan kesehatan yang telah melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar sejak tahun 1991. Penulis memilih Klinik Waluyo Jati sebagai objek penelitian karena ingin menunjukkan hal penting mengenai *tax planning* bagi Klinik Waluyo Jati dan dengan hasil analisa ini, Klinik Waluyo Jati dapat mengetahui lebih detail penerapan terbaik atas perhitungan perpajakan sehingga manajemen dapat mengambil langkah bijak untuk kemajuan klinik.

Informan Penelitian

Informan atau subjek penelitian menggunakan teknik *purpose sampling* dimana pemilihan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan atau kriteria dari peneliti untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin hal-hal yang diteliti. Kriteria yang digunakan oleh peneliti adalah pihak yang telah lama bekerja pada Klinik Waluyo Jati dan memiliki informasi fokus untuk hal akuntansi dan perpajakan. Sehingga informan penelitian ini adalah Akuntan Klinik Waluyo Jati yang berlokasi di Jl. Ambengan No.68 Surabaya.

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan oleh peneliti untuk kelancaran penyusunan penelitian ini adalah:

(1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data penelitian. Peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dan dokumentasi data berupa Laporan Keuangan tahun 2019-2021 dari Akuntan Klinik Waluyo Jati untuk dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti.

(2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data penelitian. Contoh dari data sekunder yakni kajian pustaka/buku, laporan, literature, dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian Analisis Perbandingan Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E Pada Klinik Waluyo Jati.

Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data penelitian yang digunakan untuk penyusunan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

(1) Studi Lapangan atau *Field Research*

Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan studi lapangan dengan cara mengadakan pertemuan tatap muka langsung dengan subjek penelitian yakni Akuntan Klinik Waluyo Jati. Peneliti melakukan wawancara/tanya jawab dengan Akuntan Klinik Waluyo Jati dan melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data arsip laporan keuangan tahun 2019-2021 Klinik Waluyo Jati.

(2) Studi Kepustakaan atau *Library Research*

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan pemahaman materi dari buku, jurnal, referensi, materi yang diperoleh dari internet dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, mengutip, dan menyimpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Teknik triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan

peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik ini dapat disebut sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

1. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan metode lain. Peneliti dapat menggabungkan metode wawancara dan observasi/pengamatan untuk mengecek kebenaran data yang diterima. Peneliti juga dapat menggunakan subjek peneliti/informan yang berbeda untuk memperoleh kebenaran informasi.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi langsung pada lokasi Klinik Waluyo Jati di Jalan Ambengan No.68 Surabaya. Peneliti melakukan observasi tidak terstruktur yakni tanpa menggunakan pedoman tahapan observasi namun peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan kegiatan dan kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Triangulasi Teori

Triangulasi Teori dilakukan dengan cara merumuskan hasil akhir penelitian kualitatif berupa informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang telah dihasilkan. Dalam hal ini peneliti dituntut memiliki *expert judgement*.

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi dari akuntan yang menjadi informan dan dokumentasi yang telah dilakukan. Peneliti menanyakan kembali kesimpulan data untuk memastikan data valid yang telah diterima. Selain itu, peneliti juga mencari teori yang relevan dengan cara bertanya kepada Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode analisis horisontal. Metode ini merupakan metode analisis yang membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode tertentu. Selain itu penulis melakukan wawancara langsung untuk memperoleh informasi mengenai perhitungan pajak badan pada Klinik Waluyo Jati. Penulis juga melakukan observasi yaitu melakukan pengamatan di lokasi.

PEMBAHASAN DAN TEMUAN

Hasil Analisis Data

1. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E.

Pada tahun 2019 Klinik Waluyo Jati menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

$$\begin{aligned} \text{Akumulasi PPh Badan (Final) 2019 menggunakan Tarif 0,5\% dari Omset} \\ &= 0,5\% \times \text{Rp. 1.635.000.000,-} \\ &= \text{Rp. 8.175.000,-} \end{aligned}$$

Perbandingan dengan perhitungan PPh Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu.

$$\begin{aligned} \text{Laba/Rugi Komersial} &= \text{Rp. 19.580.634,-} \\ \text{Koreksi Fiskal} &= \text{Rp. 1.600.000,-} \\ \text{Laba Kena Pajak} &= \text{Rp. 21.180.634,-} \\ \text{Tarif } 50\% \times 25\% \times \text{Laba Kena Pajak} \\ &= 50\% \times 25\% \times \text{Rp. 21.180.634,-} \\ &= \text{Rp. 2.647.579,25} \end{aligned}$$

2. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2020 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E.

Pada tahun 2020 Klinik Waluyo Jati menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

$$\begin{aligned} \text{Akumulasi PPh Badan (Final) 2020 menggunakan Tarif 0,5\% dari Omset} \\ &= 0,5\% \times \text{Rp. 1.734.000.000,-} \\ &= \text{Rp. 8.670.000,-} \end{aligned}$$

Perbandingan Perhitungan PPh Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu.

$$\text{Laba/Rugi Komersial} = \text{Rp. 24.802.197,-}$$

Koreksi Fiskal = Rp. 1.500.000,-
 Laba Kena Pajak = Rp. 26.302.197,-
 Tarif 50% x 25% x Laba Kena Pajak
 = 50% x 25% x Rp. 26.302.197,-
 = Rp. 3.287.774,63

3. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E.

Akumulasi PPh Badan (Final) 2021 menggunakan Tarif 0,5% dari Omset
 = 0,5% x Rp. 1.491.640.000,-
 = Rp. 7.458.200,-

Perhitungan PPh Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu.

Laba/Rugi Komersial = Rp. 24.644.662,-
 Koreksi Fiskal = Rp. 2.000.000,-
 Laba Kena Pajak = Rp. 26.644.662,-
 Tarif 50% x 25% x Laba Kena Pajak
 = 50% x 25% x Rp. 26.644.662,-
 = Rp. 3.330.582,75

Hasil dan Pembahasan

Tabel 4.

Hasil dan Pembahasan

TAHUN	PP No.23 Tahun 2018 (0,5% dari Omset)	UU No.36 Tahun 2008 Pasal 31E
2019	Rp. 8.175.000,00	Rp. 2.647.579,25
2020	Rp. 8.670.000,00	Rp. 3.287.774,63
2021	Rp. 7.458.200,00	Rp. 3.330.582,75

Sumber: Olahan Penulis

Data diatas menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu lebih efektif dan efisien bagi pihak Klinik Waluyo Jati. Dengan begitu terdapat *tax planning* berupa perbandingan perhitungan pajak penghasilan yang dapat digunakan oleh Klinik Waluyo Jati dan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

Sehingga apabila Klinik dapat melakukan pengajuan kepada KPP terdaftar bahwa ingin menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan menyatakan melakukan Pembukuan.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan perhitungan perpajakan pada Klinik Waluyo Jati, penulis dapat meringkas sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan data Laporan Laba Rugi Klinik Waluyo Jati tidak terdapat koreksi fiskal dan hasil analisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.

Hasil Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan

Tahun	Perhitungan PPh Badan Final Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018	Perhitungan PPh Badan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 31E
2019	Rp. 8.175.000,00	Rp. 2.647.579,25
2020	Rp. 8.670.000,00	Rp. 3.287.774,63
2021	Rp. 7.458.200,00	Rp. 3.330.582,75

Sumber: Olahan Penulis

Data diatas merupakan hasil perhitungan besar Pajak Penghasilan Badan Klinik Waluyo Jati menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu;

- (2) Perhitungan Pajak Penghasilan Badan menggunakan perhitungan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu lebih efektif dan efisien bagi pihak Klinik Waluyo Jati.

5.2 Saran

Apabila Klinik memiliki keinginan untuk menggunakan perhitungan pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebelum batas waktu perhitungan pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yaitu 4 tahun, maka Klinik dapat melakukan pengajuan kepada KPP terdaftar bahwa ingin menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan menyatakan melakukan Pembukuan.

